



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 316 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PENERIMA HIBAH PAKET PEKERJAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN PENGADAAN ALAT PENYULINGAN AIR LAUT  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan, pembangunan di Kawasan Destinasi Estate, pembangunan di Kawasan Strategis Provinsi dan Pembangunan Kawasan Rawan Air, maka dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran hibah paket pekerjaan sistem penyediaan air minum dan pengadaan alat penyulingan air laut bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Paket Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penerima Hibah Paket Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Daftar Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Penerima Bantuan Hibah dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
6. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
7. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 316 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 SEPTEMBER 2023**TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH PAKET PEKERJAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENGADAAN ALAT PENYULINGAN AIR LAUT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>PAKET PEKERJAAN</b>	<b>NILAI PEKERJAAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	Jalan Jenderal Soeharto Nomor 42 Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kab. Sumba Timur Kec. Lewa Desa Rakawatu	2.758.701.000
2	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	Jalan Weekero Nomor 1 Waikabubak, Wee Karou, Kabupaten Sumba Barat	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kab. Sumba Barat Kecamatan/Kota Waikabubak Desa Soba Rade	2.563.321.115
3	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pengadaan alat penyulingan air laut menjadi air tawar di Desa Toineke Kecamatan Kualin Kabupaten TTS	1.100.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT